

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo. Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;  
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;  
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;  
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;  
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;  
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;  
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 3 Tahun 1975;  
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MEKIPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Or. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

1	2	3	4	5	6
	293	10	MIN Wenggaran, Bleberan Playen	Kab. Gunung Kidul	MIN Tel. Manggaran Bleberan
	294	11	MIN Munggi Samanu	sda	MIN Tel. Munggi Sa
	295	12	MIN Patuk, Patuk	sda	-
	296	13	MIN Wonosari	sda	-
	297	14	MIN Jejeran	Kab. Bantul	-
	298	15	MIN Yogyakarta I	Ko. Yogya	Sek. Lat. PGAN 6 Th. Putra
	299	16	MIN Yogyakarta II	sda	Sek. Lat. PGAN 6 Th. Putri
XIII. JAWA TIMUR	300	1	MIN Kauman Utara	Kab. Jombang	-
	301	2	MIN Pucangsana	sda	-
	302	3	MIN Rejoso Peterongan	sda	-
	303	4	MIN Pojok Klitik	sda	-
	304	5	MIN Kamal Banyuwah	Kab. Bangkalan	-
	305	6	MIN Terai Taratai Pandian	Kab. Sumenep	-
	306	7	MIN Konang Desa Konang	Kab. Pamekasan	-
	307	8	MIN Sumberkelong, Wonosari	Kab. Jombang	-
	308	9	MIN Karanganyar Kec. Paiton	Kab. Probolinggo	-
	309	10	MIN Kanigoro Kec. Keras	Kab. Kediri	-
	310	11	MIN Tunggangri Kec. Kalidawir	Kab. Tl. Agung	MIN Tunggangri Kalidawir
	311	12	MIN Olah Alen	Kab. Blitar	-
	312	13	MIN Jati Baran Kec. Baran	Kab. Nganjuk	-
	313	14	MIN Termas Baran Kec. Baran	sda	-
	314	15	MIN Tg. Anom Kec. Tg. Anom	sda	-
	315	16	MIN Kedungamba Kec. Tg. Anom	sda	-
	316	17	MIN Ngrongot	sda	-
	317	18	MIN Gengkeh	sda	-
	318	19	MIN Naanggungan	sda	-
	319	20	MIN Klangan Surut	Kab. Madiun	-
	320	21	MIN Lengkong Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	-
	321	22	MIN Bogen Sampang, Kec. Sampang	sda	-
	322	23	MIN Weduk Kec. Takeran	Kab. Magetan	-
	323	24	MIN Kiringan Kec. Takeran	sda	-